



PUTUSAN

Nomor 167/Pid.B/2022/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Amir Sutrisno Bin Gatot;
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal lahir : 31/6 Agustus 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Kandangrejo RT. 03 / RW. 16, Ds. Sukoreno, Kec. Umbulsari, Kab. Jember;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Amir Sutrisno Bin Gatot ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022

Terdakwa dipersidangan memberikan kuasa kepada Naniek Sudiarti, S.H., dan Hj. Lilik Syamsiah, S.H, advokat dari Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember yang beralamat kantor di Jalan Kalimantan 37 Kampus Tegal Boto Jember berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 April 2022 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember Nomor 36/Pendaft/Pidana/2022 tanggal 13 April 2022;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Jmr



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 167/Pid.B/2022/PN Jmr tanggal 12 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.B/2022/PN Jmr tanggal 12 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AMIR SUTRISNO Bin GATOT** bersalah melakukan tindak pidana “ **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (Moord)** ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 340 KUHP dan “ **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AMIR SUTRISNO Bin GATOT** dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Bahwa terhadap barang bukti :
 - 1 (Satu) Buah Clurit dan gagang kayu berwarna coklat
 - 1 (Satu) Potongan kayu
 - 1 (Satu) Buah Arloji/jam tangan merk seiko
 - 1 (Satu) Buah sabuk/ikat pinggang warna hitam coklat
 - 1 (Satu) buah jaket jumper warna abu-abu kondisi sobek/sabetan clurit
 - 1 (Sat) Buah baju Hem warna biru kondisi sobek/Sabetan clurit
 - 1 (Satu) buah celana pendek jeans warna biru
 - 1 (Satu) Buah celana jeans warna biru yang terdapat bercak darah
 - 1 (Satu) buah tas warna hitam biru

Dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol P- 4132 –KE Warna Merah

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa AMIR SUTRISNO Bin GATOT pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekitar jam 21.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di pinggir jalan persawahan tepatnya di Dsn. Banjarrejo, Ds. Gunungsari, Kec. Umbulsari, Kab. Jember, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, ***dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (Moord)***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya korban FANI YULIANTO mempunyai hutang kepada terdakwa sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) yang belum dibayar kemudian terdakwa berniat untuk menagih hutang tersebut ke Jember. Pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 sekitar jam 15.00 Wib terdakwa meminta tolong kepada saksi YUDIK Bin UNGSUH (Almarhum) untuk mengantarkan ke Jember dengan alasan untuk mengambil sepeda motor milik terdakwa, namun sebelum berangkat terdakwa meminjam sepeda motor saksi YUDIK ***terlebih dahulu untuk pergi ke rumah nenek terdakwa dengan tujuan mengambil sebilah clurit dan disimpan dibalik baju belakang yakni diselipkan di celana yang digunakan terdakwa dengan maksud menjaga diri dan apabila korban melakukan perlawanan saat terdakwa menagih hutang kepada korban dan berkelahi maka korban akan terdakwa bunuh***;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi YUDIK berboncengan berangkat menuju Kab. Jember menggunakan sepeda motor milik saksi YUDIK dengan posisi saksi YUDIK yang mengemudikan sedangkan

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Jmr



terdakwa dibonceng dan menggunakan kaos oblong warna biru, jaket kain warna abu-abu dan celana panjang levis warna biru/sobek-sobek setelah itu sekitar jam 17.30 Wib terdakwa dan saksi YUDIK sampai di rumah saksi MISNALI (Paman terdakwa) yang berada di Dsn. Gumukbago, Ds. Nogosari, Kec. Rambipuji, Kab. Jember dan masuk ke dalam ruang tamu rumah saksi MISNALI untuk mengobrol serta terdakwa sempat masuk kedalam kamar depan rumah saksi MISNALI untuk meletakkan clurit yang dibawa;

- Bahwa setelah itu saksi MISNALI bertanya kepada terdakwa "Mau kemana" dan saksi YUDIK mengatakan "Jika akan mengambil sepeda motor miliknya sendiri" dan sekitar jam 17.45 Wib datang saksi AGUS WINARTO dan ikut mengobrol bersama dengan terdakwa, kemudian pada saat terdakwa dan AGUS pergi ke warung untuk membeli kopi lalu mendapat telepon dari korban FANI YULIANTO yang mengatakan sudah berada didekat rumah saksi MISNALI selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi AGUS menjemput korban yang pada saat itu mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah P 4132 KE;
- Bahwa saat diruang tamu terdakwa mengobrol bersama dengan saksi YUDIK, saksi AGUS, saksi MISNALI dan korban FANI YULIANTO, setelah itu korban sempat meminum kopi yang terdakwa buat yang sebelumnya sempat dicampur dengan obat trex, tidak lama kemudian terdakwa mengajak korban untuk pergi ke Besini (tempat lokalisasi) , kemudian terdakwa pergi ke kamar depan rumah saksi MISNALI **mengambil sebilah clurit dan disembunyikan dibalik baju belakang**;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 19.00 Wib terdakwa bersama dengan korban keluar menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah P 4132 KE milik korban dengan posisi korban yang mengemudikan sepeda motor sedangkan terdakwa dibonceng dan sesampainya di dekat DIRA Kec. Balung, Kab. Jember korban menghentikan sepeda motor dan muntah-muntah dipinggir jalan sehingga terdakwa mengajak korban FANI YULIANTO untuk pulang ke rumah dan menggantikan korban sebagai pengemudi serta menuju ke arah Kec. Umbulsari, Kab. Jember dengan tujuan mengantar korban kerumahnya. Namun saat diperjalanan terdakwa sempat berhenti sekitar 5 (Lima) kali karena korban muntah-muntah dipinggir jalan hingga terakhir berhenti di area persawahan pinggir jalan Dsn. Banjarrejo, Ds. Gunungsari, Kec. Umbulsari, Kab. Jember dan korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muntah dengan posisi jongkok didekat sepeda motor sedangkan terdakwa tetap duduk diatas sepeda motor;

- Bahwa kemudian korban memaksa terdakwa untuk tetap berangkat ke Besini (tempat lokalisasi) namun terdakwa menolak karena kondisi korban muntah-muntah, setelah itu karena korban memaksa terus maka terdakwa menjadi emosi dan memukul korban sebanyak 2 (Dua) kali menggunakan tangan sebelah kanan mengenai bagian wajah dan korban sempat berusaha melawan dengan memukul namun tidak mengenai terdakwa. Setelah itu sempat ada seorang menghampiri dengan menggunakan sepeda untuk meleraikan namun terdakwa mengatakan jika hal ini masalah pribadi. Sehingga seseorang tersebut pergi meninggalkan terdakwa dan korban. Setelah itu terdakwa dan korban kembali lagi berkelahi menggunakan tangan kosong;
- Kemudian terdakwa sempat mengingat hutang yang dimiliki korban sebesar Rp 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan tidak dibayar akan tetapi korban malah mengajak pergi ke daerah Besini untuk membeli seorang perempuan sehingga terdakwa menjadi emosi dan mengambil clurit yang sebelumnya terdakwa selipkan di belakang punggung terdakwa dan terdakwa pegang menggunakan tangan kanan. Kemudian terdakwa mengayunkan sebilah clurit tersebut ke bagian perut sebelah kanan dan paha sebelah kanan korban. Setelah itu terdakwa mengayunkan clurit berulang kali ke arah bagian kepala korban namun korban sempat berusaha melindungi bagian kepala dengan kedua tangannya sehingga clurit tersebut mengenai bagian tangan korban. Selanjutnya korban berusaha lari namun terdakwa mengayunkan kembali clurit hingga bagian gagang clurit terlepas. Kemudian saat kehilangan clurit tersebut terdakwa berusaha mengejar korban yang sedang berlari hingga akhirnya korban terjatuh dipinggir jalan dekat selokan setelah itu terdakwa mendorong korban ke arah selokan hingga masuk kedalam selokan, karena masih merasa tidak puas dan untuk memastikan korban sudah meninggal atau belum maka terdakwa mengambil kayu dari pinggir sawah dan dipukulkan ke arah kepala korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian terdakwa meletakkan kayu tersebut diatas tubuh korban dan meninggalkannya di selokan sekitar sawah tersebut;
- Selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat warna merah P 4132 KE milik korban ke rumah saksi MISNALI dan tiba sekitar jam 21.30 Wib serta diparkir di ruang tamu dalam rumah saksi AGUS yang

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersebelahan dengan rumah saksi MISNALI kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi MISNALI dan melepas baju serta celana yang terdakwa gunakan untuk direndam air sabun dekat sumur belakang rumah saksi MISNALI dan pergi mandi;

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil Handphone yang berada di laci depan sepeda motor korban dan terdakwa mematikan handphone milik korban. Kemudian setelah itu sekitar jam 05.30 Wib terdakwa pergi mandi dan mencuci baju serta celana yang sudah terdakwa rendam semalam serta dijemur di depan rumah saksi MISNALI kemudian terdakwa membangunkan saksi YUDIK dan mengajak saksi YUDIK untuk keluar mencari rumah teman terdakwa yang bernama LINDA dengan mengendarai sepeda motor milik saksi YUDIK dan dalam perjalanan sesampainya di lampu merah jalan yang menuju ke Kec. Wuluhan tepatnya di dekat pasar Kec. Balung, Kab. Jember terdakwa sempat berhenti disebuah konter kecil untuk menjual Handphone milik korban dan mendapatkan uang sebesar Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu terdakwa melanjutkan perjalanan mencari rumah teman terdakwa bernama LINDA di daerah Ds. Kesilir, Kec. Wuluhan, Kab. Jember, namun tidak ditemukan sehingga terdakwa mengajak saksi YUDIK untuk pulang kerumah saksi MISNALI, kemudian terdakwa dan saksi YUDIK sempat mengobrol hingga saksi MISNALI pulang kerja lalu terdakwa mengambil pakaian yang sebelumnya terdakwa jemur untuk digunakan kembali. Setelah itu terdakwa berpamitan kepada saksi MISNALI untuk pulang ke Kab. Bondowoso dan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah P 4132 KE milik korban sedangkan saksi YUDIK mengendarai sepeda motor miliknya;
- Bahwa terdakwa tujuan terdakwa membawa celurit dari rumah untuk menjaga diri apabila korban melawan saat ditagih hutangnya dan apabila berkelahi maka akan langsung dibunuh;
- Bahwa kemudian terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di rumah kos tepatnya di Jl. Tubanan Indah II, Kel. Tandes, Kec. Tandes, Kota Surabaya berhasil ditangkap oleh petugas Polres Jember selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jember untuk diproses lebih lanjut;
- Berdasarkan visum Et Repertum Nomor : 440/48/601/2021 tanggal 03 Nopember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AFIFUL JAUHANI, MH.Sp.F.M dokter Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi Jember dengan hasil kesimpulan :

1. Jenasah berjenis kelamin laki-laki berusia antara duapuluh lima tahun hingga tiga puluh lima tahun, panjang badan saratus lima puluh lima sentimeter warna kulit sawo matang;
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - Pucat pada selaput lendir kelopak mata atas dan bawah kedua mata, bibir, gusi, serta ujung jari dan kuku kedua tangan dan kaki
 - Luka memar pada kepala, dada, punggung, perut, akibat kekerasan tumpul
 - Luka lecet pada mata, pipi, punggung, pinggang dan kedua anggota gerak bawah akibat kekerasan tumpul
 - Luka robek pada leher akibat kekerasan tumpul
 - Luka bacok pada kepala punggung perut pinggang dan anggota gerak atas, akibat kekerasan tajam
3. Pada pemeriksaan dalam di temukan :
 - Resapan darah pada kulit bagian dalam kepala hingga otot kepala
 - Pendarahan pada otak
 - Gumpalan darah yang menutup saluran nafas paru paru kanan
 - Luka tembus pada hati dan ginjal kanan
4. Sebab kematian akibat luka bacok pada pinggang kanan yang tembus dan memotong sepertiga bagian ginjal sehingga mengakibatkan pendarahan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa AMIR SUTRISNO Bin GATOT pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekitar jam 21.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di pinggir jalan persawahan tepatnya di Dsn. Banjarrejo, Ds. Gunungsari, Kec. Umbulsari, Kab. Jember, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada saat berada di rumah saksi MISNALI (Paman terdakwa) yang berada di Dsn. Gumukbago, Ds. Nogosari, Kec. Rambipuji, Kab. Jember

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sedang mengobrol bersama dengan saksi YUDIK, saksi AGUS, saksi MISNALI dan korban FANI YULIANTO, setelah itu korban sempat meminum kopi yang terdakwa buat yang sebelumnya sempat dicampur dengan obat trex, tidak lama kemudian terdakwa mengajak korban untuk pergi ke Besini (tempat lokalisasi). Kemudian terdakwa pergi ke kamar depan rumah saksi MISNALI untuk mengambil sebilah clurit dan disembunyikan dibalik baju belakang terdakwa yakni diselipkan di celana yang digunakan terdakwa,

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 19.00 Wib terdakwa bersama dengan korban keluar menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah P 4132 KE milik korban dengan posisi korban yang mengemudikan sepeda motor sedangkan terdakwa dibonceng dan sesampainya di dekat DIRA Kec. Balung, Kab. Jember korban menghentikan sepeda motor dan muntah-muntah dipinggir jalan sehingga terdakwa mengajak korban FANI YULIANTO untuk pulang ke rumah dan menggantikan korban sebagai pengemudi serta menuju ke arah Kec. Umbulsari, Kab. Jember dengan tujuan mengantar korban kerumahnya. Namun saat diperjalanan terdakwa sempat berhenti sekitar 5 (Lima) kali karena korban muntah-muntah dipinggir jalan hingga terakhir berhenti di area persawahan pinggir jalan Dsn. Banjarrejo, Ds. Gunungsari, Kec. Umbulsari, Kab. Jember dan korban muntah dengan posisi jongkok didekat sepeda motor sedangkan terdakwa tetap duduk diatas sepeda motor.
- Bahwa kemudian korban memaksa terdakwa untuk tetap berangkat ke Besini (tempat lokalisasi) namun terdakwa menolak karena kondisi korban muntah-muntah, setelah itu karena korban memaksa terus maka terdakwa menjadi emosi dan memukul korban sebanyak 2 (Dua) kali menggunakan tangan sebelah kanan mengenai bagian wajah dan korban sempat berusaha melawan dengan memukul namun tidak mengenai terdakwa. Setelah itu sempat ada seorang menghampiri dengan menggunakan sepeda untuk meleraikan namun terdakwa mengatakan jika hal ini masalah pribadi. Sehingga seseorang tersebut pergi meninggalkan terdakwa dan korban. Setelah itu terdakwa dan korban kembali lagi berkelahi menggunakan tangan kosong.
- Kemudian terdakwa sempat mengingat hutang yang dimiliki korban sebesar Rp 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan tidak dibayar akan tetapi korban malah mengajak pergi ke daerah Besini untuk membeli seorang perempuan sehingga terdakwa

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi emosi dan mengambil clurit yang sebelumnya terdakwa selipkan di belakang punggung terdakwa dan terdakwa pegang menggunakan tangan kanan. Kemudian terdakwa mengayunkan sebilah clurit tersebut ke bagian perut sebelah kanan dan paha sebelah kanan korban. Setelah itu terdakwa mengayunkan clurit berulang kali ke arah bagian kepala korban namun korban sempat berusaha melindungi bagian kepala dengan kedua tangannya sehingga clurit tersebut mengenai bagian tangan korban. Selanjutnya korban berusaha lari namun terdakwa mengayunkan kembali clurit hingga bagian gagang clurit terlepas. Kemudian saat kehilangan clurit tersebut terdakwa berusaha mengejar korban yang sedang berlari hingga akhirnya korban terjatuh dipinggir jalan dekat selokan setelah itu terdakwa mendorong korban ke arah selokan hingga masuk kedalam selokan, karena masih merasa tidak puas dan untuk memastikan korban sudah meninggal atau belum maka terdakwa mengambil kayu dari pinggir sawah dan dipukulkan ke arah kepala korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian terdakwa meletakkan kayu tersebut diatas tubuh korban dan meninggalkannya di selokan sekitar sawah tersebut.

- Selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat warna merah P 4132 KE milik korban ke rumah saksi MISNALI dan tiba sekitar jam 21.30 Wib serta diparkir di ruang tamu dalam rumah saksi AGUS yang bersebelahan dengan rumah saksi MISNALI kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi MISNALI dan melepas baju serta celana yang terdakwa gunakan untuk direndam air sabun dekat sumur belakang rumah saksi MISNALI dan pergi mandi.
- Bahwa kemudian terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di rumah kos tepatnya di Jl. Tubanan Indah II, Kel. Tandes, Kec. Tandes, Kota Surabaya berhasil ditangkap oleh petugas Polres Jember selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jember untuk diproses lebih lanjut.
- Berdasarkan visum Et Repertum Nomor : 440/48/601/2021 tanggal 03 Nopember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD AFIFUL JAUHANI, MH.Sp.F.M dokter Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi Jember dengan hasil kesimpulan :
 1. Jenasah berjenis kelamin laki-laki berusia antara duapuluh lima tahun hingga tiga puluh lima tahun, panjang badan saratus lima puluh lima sentimeter warna kulit sawo matang
 2. Pada pemeriksaan luar ditemukan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pucat pada selaput lendir kelopak mata atas dan bawah kedua mata, bibir, gusi, serta ujung jari dan kuku kedua tangan dan kaki
 - Luka memar pada kepala, dada, punggung, perut, akibat kekerasan tumpul
 - Luka lecet pada mata, pipi, punggung, pinggang dan kedua anggota gerak bawah akibat kekerasan tumpul
 - Luka robek pada leher akibat kekerasan tumpul
 - Luka bacok pada kepala punggung perut pinggang dan anggota gerak atas, akibat kekerasan tajam
3. Pada pemeriksaan dalam di temukan :
- Resapan darah pada kulit bagian dalam kepala hingga otot kepala
 - Pendarahan pada otak
 - Gumpalan darah yang menutup saluran nafas paru paru kanan
 - Luka tembus pada hati dan ginjal kanan
4. Sebab kematian akibat luka bacok pada pinggang kanan yang tembus dan memotong sepertiga bagian ginjal sehingga mengakibatkan pendarahan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa AMIR SUTRISNO Bin GATOT pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekitar jam 21.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di pinggir jalan persawahan tepatnya di Dsn. Banjarrejo, Ds. Gunungsari, Kec. Umbulsari, Kab. Jember, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya korban FANI YULIANTO memiliki hutang kepada terdakwa sebesar Rp 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menagih namun tidak dibayar akan tetapi korban malah mengajak pergi ke daerah Besini menggunakan motor Honda Beat warna merah P 4132 KE milik korban dengan posisi korban yang mengemudikan sepeda motor sedangkan terdakwa dibonceng.

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Jmr



- Setelah itu mereka berhenti dipinggir jalan dekat persawahan lalu terdakwa emosi dan mengambil clurit yang sebelumnya terdakwa selipkan dibelakang punggung terdakwa lalu terdakwa pegang dengan tangan kanan. Kemudian langsung menyabetkan celurit tersebut ke bagian perut sebelah kanan dan paha sebelah kanan korban dan dilanjutkan menyabetkan berulang kali kearah bagian kepala korban kemudian ditangkis menggunakan tangan korban, hingga akhirnya korban terjatuh dipinggir jalan dekat selokan setelah itu terdakwa mendorong korban kearah selokan hingga masuk kedalam selokan, dan untuk memastikan korban sudah meninggal atau belum maka terdakwa mengambil kayu dan dipukulkan ke arah kepala korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian terdakwa meletakkan kayu tersebut diatas tubuh korban dan meninggalkannya di selokan sekitar sawah tersebut.
- Selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat warna merah P 4132 KE milik korban ke rumah saksi MISNALI dan mengambil Handphone yang berada di laci depan sepeda motor korban lalu keeseokan harinya terdakwa menjual Handphone milik korban di dekat pasar Kec. Balung, Kab. Jember kepada seseorang dan mendapatkan uang sebesar Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) . Setelah itu terdakwa berpamitan kepada saksi MISNALI untuk pulang ke Kab. Bondowoso dan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah P 4132 KE milik korban FANI YULIANTO.
- Bahwa kemudian terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di rumah kos tepatnya di Jl. Tubanan Indah II, Kel. Tandes, Kec. Tandes, Kota Surabaya berhasil ditangkap oleh petugas Polres Jember selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jember untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi **OKTOBI ARIANDI**, dibawah sumpah memberikan keterangan didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar pukul 18.30 Wib bertempat di selokan sawah tepatnya di Dsn. Banjarejo RT. 02 / RW. 08, Ds. Gunungsari, Kec. Umbulsari, Kab. Jember telah ditemukan mayat seorang laki-laki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi mendatangi lokasi penemuan mayat dan melihat keadaan mayat dengan jarak sekitar 3 (Tiga) meter dalam keadaan miring ke kiri dan untuk kepala berada di selatan sedangkan kakinya berada di timur yang di atasnya ditutupi dengan kayu setelah itu saksi membenarkan jika mayat tersebut merupakan mayat FANI YULIANTO (Kakak saksi) dengan melihat ciri-ciri tubuh dan pakaian yang digunakan;
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan korban FANI YULIANTO pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekitar jam 18.00 Wib dan untuk berkomunikasi terakhir yang saksi dengar saat ibu saksi menghubungi nomer telepon FANI tersebut pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar jam 03.30 Wib;
- Bahwa sebelumnya saksi mendengar saat korban FANI YULIANTO tersebut keluar dari rumah akan pergi ke Balung sendirian dan tidak ada yang menjemput;
- Bahwa seingat saksi pakaian yang digunakan oleh korban FANI YULIANTO tersebut adalah kemeja levis warna biru, jaket switer warna bau-abu dan celana pendek levis warna hitam dan untuk barang yang dibawa berupa sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol : P-4132-KE, Handphone Merk Nokia warna hitam, Dompot warna coklat dan jam tangan Merk Seiko warna Silver namun saat penemuan mayat hanya ditemukan jam tangan saja sedangkan sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol "P-4132-KE, handphone Merk Nokia warna hitam, dompet warna coklat tidak ada;
- Bahwa untuk kesehariannya korban FANI YULIANTO tersebut tinggal satu rumah dengan saksi;

Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

2. Saksi **MISNALI**, dibawah sumpah memberikan keterangan didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekitar pukul 17.30 WIB terdakwa bersama dengan teman terdakwa yang tidak saksi kenal datang ke rumah saksi dengan membawa barang yang berada di dalam baju terdakwa;
- Bahwa awalnya terdakwa datang ke rumah saksi dan keluar seorang diri untuk membeli kopi dengan menggunakan sepeda motor kemudian terdakwa datang lagi dan sekitar jam 17.45 Wib terdakwa mengajak saksi AGUS (Anak saksi) untuk membeli kopi dengan menggunakan sepeda motor matic warna hitam setelah itu terdakwa dan AGUS kembali kerumah

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi bersama dengan teman terdakwa lainnya yang menggunakan sepeda motor honda beat warna merah selanjutnya sekitar jam 19.00 Wib terdakwa keluar lagi dengan temannya yang menggunakan sepeda motor honda beat warna merah dan berpamitan kepada saksi "SAKSI MAU KELUAR" dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna merah tersebut, sementara teman terdakwa yang pertama tinggal dirumah saksi dan beristirahat (tidur) dikamar depan sementara saksi tidur dikamar belakang rumah saksi;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar pukul 05.00 WIB saksi bangun tidur dan terdakwa masih tertidur dirumah ponakan saksi (Sebelah rumah saksi / gandeng rumah) dan sepeda motor matic hitam beserta Honda Beat merah terparkir dirumah ponakan saksi namun terdakwa sudah ganti baju (Bukan baju awal yang digunakan pertama ke rumah saksi) setelah itu saksi berangkat untuk bekerja dan sekitar jam 11.00 Wib saksi pulang untuk beristirahat serta melihat ada jemuran pakaian didepan rumah saksi yakni baju yang digunakan terdakwa datang ke rumah;
- Bahwa setelah itu pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 17.30 Wib saksi masuk kerumah melihat terdakwa dan temannya sudah bangun serta duduk-duduk didalam rumah saksi kemudian terdakwa dan temannya makan dirumah saksi serta berpamitan pulang selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat sedangkan teman terdakwa membawa sepeda motornya sendiri yaitu sepeda motor matic warna hitam;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa datang kerumah saksi adalah untuk bermain dan bersilaturahmi kerumah saksi;
- Bahwa sebelumnya terdakwa datang ke rumah saksi menggunakan celana panjang levis jeans model sobek-sobek dibagian depan berwarna biru dan baju berwarna biru serta jaket berwarna abu-abu sedangkan teman terdakwa menggunakan jaket warna hitam dan menggunakan celana hitam panjang levis hitam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui milik siapa 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda beat warna merah yang di bawa terdakwa tersebut;

Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

3. Saksi **AGUS WINARTO**, dibawah sumpah memberikan keterangan didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekitar pukul 17.30 WIB terdakwa bersama dengan teman terdakwa yang tidak saksi kenal datang ke rumah saksi MISNALI (Ayah angkat saksi) yang rumahnya berdempetan dengan rumah saksi;
- Bahwa awalnya sekitar jam 17.30 Wib terdakwa datang bersama dengan satu teman laki-lakinya yang tidak saksi kenal dengan mengendarai sepeda motor matic merk Genio warna hitam kemudian sekitar pukul 17.45 terdakwa mengajak saksi untuk membeli kopi sachetan yang berada di Jalan Rowotamtu-Rambipuji dengan mengendarai sepeda motor Honda matic warna hitam milik teman terdakwa sedangkan teman teman terdakwa ada dirumah saksi MISNALI selanjutnya saat perjalanan pulang kerumah datang seorang laki-laki yang tidak saksi kenal dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah menyapa terdakwa sehingga terdakwa mengatakan “RONO”;
- Bahwa kemudian saksi melihat teman terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Beat tersebut mengikuti saksi dan terdakwa hingga tiba di rumah saksi MISNALI serta masuk kedalam rumah setelah itu saksi dan terdakwa masuk ke dalam rumah saksi MISNALI dan melihat teman terdakwa yang awal datang masih ngobrol dengan saksi MISNALI kemudian didatangi oleh terdakwa dan satu temannya yang menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah tersebut;
- Bahwa sekitar jam 19.00 Wib ketika saksi berada di teras depan rumah terdakwa mengatakan kepada temannya yang membawa sepeda motor Honda Beat tersebut “AYO RONO” kemudian terdakwa keluar bersama temannya yang menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah dengan berboncengan setelah itu saksi mendekati teman AMIR yang awal datang tersebut dan mengobrol masalah kopi yang ada di Kab Jember selanjutnya sekitar jam 20.00 Wib saksi bersama dengan teman terdakwa yang datang awal tersebut keluar untuk menuju ke warung kopi di daerah Kec. Wuluhan, Kab. Jember dan sesampainya di warung Kopi saksi bersama dengan teman AMIR tersebut masuk ke warung kopi hingga sekitar pukul 22.00 Wib saksi melihat dan mendengar jika teman terdakwa yang datang awal tersebut menerima telp dari terdakwa dan mengatakan berada di rumah pamannya;
- Bahwa kemudian sekitar jam 22.30 Wib saksi bersama dengan terdakwa yang datang awal tersebut kembali ke rumah saksi MISNALI dan sekitar jam 23.30 Wib saksi bersama dengan terdakwa melihat diruang tamu

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Jmr



rumah saksi sudah terparkir sepeda motor Honda Beat warna merah yang mana sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang dibawa oleh teman terdakwa saat bertemu di jalan sehingga saksi menyuruh teman terdakwa yang datang awal tersebut untuk memasukkan sepeda motor Matic warna hitam Merk Genio tersebut di samping sepeda motor Honda Beat selanjutnya saksi berusaha untuk membukakan kunci rumah saksi MISNALI namun dalam keadaan terkunci sehingga saksi menyuruh teman terdakwa yang datang awal tersebut untuk melaksanakan tidur / istirahat di kamar depan rumah saksi sedangkan saksi tidur di kamar tengah;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar jam 06.00 Wib saksi bangun tidur dan melihat jika teman AMIR awal datang tersebut masih tidur sedangkan sepeda motor di ruangan tamu milik saksi masih ada (Beat Merah dan Jenio hitam) setelah itu saksi berangkat meninggalkan rumah untuk bekerja dan sekitar jam 11.30 Wib saksi kembali pulang kerumah untuk istirahat dan saksi masih melihat jika sepeda motor Honda Beat warna merah dan Genio warna hitam masih ada di ruang tamu milik saksi serta melihat terdakwa dan teman yang datang awal tersebut ada di rumah orang tua angkat saksi selanjutnya sekitar jam 12.00 Wib ketika saksi sedang makan terdakwa dan temannya berpamitan pulang dengan mengendarai sepeda motor masing-masing;
- Bahwa saat terdakwa datang ke rumah saksi MISNALI dengan menggunakan baju kaos warna biru, celana panjang levis warna biru (sobek-sobek) dan dengan menggunakan jaket kain warna abu-abu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan terdakwa keluar dari rumah saksi MISNALI bersama dengan teman yang membawa sepeda motor Honda Beat warna merah tersebut;
- Bahwa sebelumnya terdakwa saat datang kerumah saksi MISNALI tidak pernah menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah dan saksi tidak mengetahui milik siapa sepeda motor tersebut;

Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

4. Saksi **PONIDI**, dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di Selatan POSTU Dusun Banjarejo, Kec. Umbulsari, Kab. Jember telah ditemukan mayat seorang laki-laki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar jam 15.30 WIB saksi bekerja di sawah yang berada Dsn. Kandangrejo, Ds. Sukoreno, Kec. Umbulsari, Kab. Jember dan sekitar jam 16.00 Wib saksi beristirahat dan mengobrol dengan GATOT, SUS dan WAGINEM kemudian disaat ngobrol tersebut SUS mengatakan kepada saksi telah menemukan mayat yang terletak di selatan POSTU Dsn. Banjarejo, Kec. Umbulsari, Kab. Jember setelah itu saksi langsung menuju tempat di temukannya mayat seorang diri sedangkan untuk GATOT, SUS dan WAGINEM kembali pulang;
- Bahwa setelah itu saksi melihat mayat dengan posisi tertidur miring ke kiri dengan kepala mengahap kesebelah selatan dan seujur tubuhnya tertutup oleh kayu sehingga saksi memanggil masyarakat yang lewat pada jalan tersebut dan menghubungi pihak Kepolisian kemudian pihak Kepolisian datang dan menelepon ambulance selanjutnya sekitar jam 18.00 Wib mayat tersebut di gotong bersama-sama menuju mobil ambulance tersebut dan di bawa ke rumah sakit;
- Bahwa ciri-ciri mayat tersebut yakni seorang laki-laki, kurang lebih umur 30 tahun, memakai jaket abu-abu dan celana pendek;
- Bahwa di tempat kejadian saksi melihat juga ada gagang (Kayu) dari clurit yang berada di sebelah mayat dan saksi melihat tumpukan kayu di atas tubuh mayat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab meninggalnya korban tersebut;
- Bahwa saksi lain yang mengetahui kejadian tersebut yakni GATOT, SUS dan WAGINEM;

Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

5. Saksi **GATOT PURWADI**, dibawah sumpah memberikan keterangan didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di selokan sawah tepatnya di Dsn. Banjarejo RT. 02 / RW. 08, Ds. Gunungsari, Kec. Umbulsari, Kab. Jember telah menemukan seorang mayat laki-laki 30 tahun, berbadan kurus, rambut hitam pendek, tinggi sekitar 165 cm, menggunakan jaket switer warna abu-abu dan celana pendek warna gelap;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar jam 06.00 Wib saksi berangkat dari rumah dengan membawa sepeda pancal dengan tujuan ke sawah yang berada di Dsn. Banjarejo RT. 01 / RW. 08, Ds. Gunungsari, Kec. Umbulsari, Kab. Jember kemudian saksi bekerja

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggali tanah di sawah milik orang dan sekitar 15 menit datang teman bekerja saksi yakni SUS dan WAGINEM;

- Bahwa setelah itu sekitar jam 11.00 Wib saat saksi akan pulang dan mengambil sepeda pancal milik saksi di selokan air ada mayat seorang laki-laki dengan posisi miring sudah tidak bergerak kemudian saksi menceritakan kepada SUS dan WAGINEM sehingga SUS juga melihat dan membenarkan jika mayat tersebut adalah seorang laki-laki selanjutnya saksi bersama dengan SUS dan WAGINEM tersebut memberikan Informasi tersebut kepada saksi PONIDI (RT);
- Bahwa saksi melihat mayat tersebut dengan jarak sekitar 3 (Tiga) meter;

Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

6. Saksi **YUDIK Bin UNGSUH (Almarhum)**, dibawah sumpah memberikan keterangan didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekitar jam 15.00 Wib saksi bersama dengan terdakwa berada di tempat kerja usaha ikan Pindang milik H. ANIS yang berada di Ds. Cermee, Kec. Cermee, Kab. Jember kemudian saksi dimintai tolong oleh terdakwa untuk meminta antar ke Kab. Jember untuk mengambil sepeda motor milik terdakwa sehingga saksi bersama dengan terdakwa berangkat bersama-sama dengan mengendarai sepeda motor milik saksi dengan pisisi saksi yang mengemudikan sedangkan terdakwa yang dibonceng menggunakan kaos oblong warna biru, jaket kain warna abu-abu dan celana panjang levis warna biru sobek-sobek;
- Bahwa kemudian sekitar jam 17.30 Wib saksi bersama dengan terdakwa tiba rumah paman terdakwa di Kab. Jember (tidak tahu nama Desanya) dan masuk ke ruang tamu serta mengobrol dengan paman terdakwa tamu kemudian paman terdakwa menanyakan kepada terdakwa "MAU KEMANA" dan terdakwa mengatakan "JIKA AKAN MENGAMBIL SEPEDA MOTOR MILIKNYA SENDIRI" setelah itu sekitar jam 18.00 Wib datang teman terdakwa yang tidak saksi kenal berjenis kelamin laki-laki masuk ke dalam rumah paman terdakwa selanjutnya teman terdakwa mengatakan "AYO KALAU MAU SAKSI ANTAR AMBIL SEPEDA MOTOR KERUMAHMU" dan terdakwa mengatakan "IYA AYO" hingga akhirnya terdakwa menyuruh saksi menunggu dirumah pamannya dan jika saksi tidak pulang kamu diem disini;
- Bahwa setelah itu terdakwa bersama dengan temannya keluar dari rumah paman terdakwa dengan berjalan kaki kemudian saksi didatangi oleh saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS yang mengatakan jika dirinya adalah keponakan terdakwa yang rumahnya berdempetan dengan rumah Paman terdakwa sehingga saksi mengobrol dengan saksi AGUS dan mengatakan jika terdakwa mengambil sepeda motor dirumahnya jauh bisa menutup kemungkinan terdakwa tidak pulang setelah itu sekitar jam 20.30 Wib saksi AGUS mengajak saksi keluar dari rumah pamannya untuk ke warung Kopi dengan mengendarai sepeda motor milik saksi dengan posisi saksi yang mengemudikan sedangkan saksi AGUS yang saksi bonceng;

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 22.00 Wib saksi bersama dengan saksi AGUS tiba di warung kopi dan memesan minuman yang sama kemudian sekitar jam 22.30 Wib saksi dan saksi AGUS kembali dari warung kopi untuk pulang kembali kerumah paman terdakwa namun saat perjalanan saksi AGUS meminta kembali berhenti di warung kopi yang saksi tidak tahu nama tempat dan Desanya dan sekitar jam 23.00 Wib saksi dan AGUS kembali berhenti di warung Kopi tersebut untuk memesan dan meminum kopi selama kurang lebih 30 menit selanjutnya sekitar jam 23.30 Wib saksi bersama dengan AGUS keluar dari warung kopi dan melanjutkan perjalanan kembali pulang kerumah paman terdakwa;
- Bahwa sekitar jam 12.00 Wib saksi dan saksi AGUS tiba di rumah paman terdakwa dan melihat sepeda motor Honda Beat warna merah P-4132-KE yang menurut saksi AGUS milik terdakwa yang ditaruh di ruang tamu rumah saksi AGUS yang rumahnya berdempetan dengan rumah paman terdakwa kemudian sepeda motor milik saksi diparkir di samping sepeda motor Honda Beat warna merah tersebut setelah itu saksi AGUS membuka pintu rumah paman terdakwa namun sudah dalam keadaan terkunci sehingga AGUS mengatakan kepada saksi terdakwa sudah tidur sehingga saksi melaksanakan istirahat di rumah saksi AGUS;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar jam 06.30 Wib saat saksi masih melaksanakan tidur dibangunkan oleh terdakwa dengan menggunakan baju kaos warna gelap dan celana kain pendek warna hitam sambil mengatakan “ AYO BANGUN MAKAN “ setelah itu saksi bangun menuju kerumah paman terdakwa untuk makan bersama dengan terdakwa setelah itu saksi menanyakan kepada terdakwa mengapa bajunya ganti dan terdakwa mengatakan jika baju yang digunakan semalam dicuci dikarenakan terkena minuman keras dan saat itu saksi juga melihat jika baju kaos warna biru dan celana levis panjangnya di jemur di depan rumah pamanya;

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 08.00 Wib saksi diajak keluar oleh terdakwa untuk ke teman ceweknya dengan mengendarai sepeda motor milik saksi dengan posisi saksi mengemudikan sedangkan terdakwa yang saksi bonceng kemudian berhenti di rumah seorang laki-laki yang tidak saksi kenal dan menanyakan nama seseorang perempuan yang saksi lupa namanya setelah itu saksi kembali melakukan perjalanan dengan terdakwa untuk mencari keberadaan rumah yang dicari oleh namun tidak ketemu hingga akhirnya saksi bersama dengan terdakwa sampai di Pelelangan Ikan yang ada di Kec. Puger sekitar jam 11.00 Wib dengan tujuan untuk melihat ikan namun sepi sehingga terdakwa mengajak saksi kembali pulang kerumah pamannya da tiba sekitar jam 12.00 Wib;
- Bahwa kemudian terdakwa duduk di depan rumah pamannya dan akan kembali pulang Kab. Bondowoso namun menunggu baju miliknya yang dijemur dan menunggu Pamannya pulang dari bekerja setelah itu sekitar jam 12.30 Wib paman terdakwa datang dan disuruh untuk jangan pulang dulu menunggu makan siang sehingga setelah makan siang terdakwa mengambil baju kaos warna biru dan celana panjang jeans panjang warna biru yang digunakan sebelumnya dan berganti pakaian selanjutnya terdakwa dan saksi berpamitan pulang ke paman terdakwa;
- Bahwa setelah itu terdakwa mengeluarkan sepeda motor honda Beat warna merah Nopol : P-4132-KE dari dalam rumah saksi AGUS kemudian saksi bersama dengan terdakwa kembali pulang ke Kab. Bondowoso dengan mengendarai sepeda motor masing-masing secara beriringan dan sesampainya di Kec. Jelbuk, Kab. Jember saksi dan terdakwa berhenti di warung es untuk minum hingga 30 menit dan sekitar jam 17.00 Wib saksi bersama terdakwa tiba di tempat bekerja Ikan Pindang yang berada di Ds. Cermee, Kab. Bondowoso selanjutnya terdakwa mencuci sepeda motor Honda Beat warna merah tersebut dan pergi meninggalkan tempat kerja;
- Bahwa terdakwa pernah menghubungi saksi pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2021 sekitar pukul 22.00 Wib saat saksi keluar bersama dengan saksi AGUS dengan mengatakan jika terdakwa sudah berada di rumah pamannya;

Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

7. Saksi **RAGIL KHUNAIFI**, dibawah sumpah memberikan keterangan didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Pinggir jalan persawahan tepatnya di Dsn.

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarrejo, Ds. Gunungsari, Kec. Umbulsari, Kab. Jember telah melakukan pembunuhan terhadap korban FANI YULIANTO;

- Bahwa kemudian saksi melakukan penyelidikan dan menemukan nama-nama saksi yang sempat berkomunikasi dengan korban sebelum meninggal setelah itu saksi sempat bertemu dengan korban di Ds. Nogosari, Kec. Rambipuji, Kab. Jember dan korban diajak keluar oleh terdakwa yang mana saksi tersebut tidak ikut keluar dan berdiam diri di rumah terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di rumah kos tepatnya di Jl. Tubanan Indah II, Kel. Tandes, Kec. Tandes, Kota Surabaya berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya saksi membawa terdakwa ke Polres Jember untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa atas keterangan terdakwa pembunuhan tersebut dilakukan dengan cara awalnya terdakwa memberikan obat Tryhexipinidil kepada korban FANI dan mengajak keluar namun di tengah perjalanan korban mengalami mual kemudian terdakwa sempat menanyakan hutang kepada korban akan tetapi korban tidak menggrubisnya sehingga terdakwa marah dan sempat cek cok serta saling adu dorong dengan korban;
- Bahwa setelah itu terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan kearah kepala korban dan menyebabkan sebilah clurit kearah perut samping kanan sebanyak 1 (Satu) kali kemudian menyabetkan clurit lagi sebanyak 1 (Satu) kali ke arah paha sebelah kanan dan disabetkan kembali ke bagian kepala namun mengenai tangan korban yang saat itu menangkis selanjutnya terdakwa memukulkan kayu sebanyak 2 (Dua) kali ke arah wajah korban hingga tidak berdaya;
- Bahwa waktu ditunjukkan barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Clurit , 1 (Satu) Potongan kayu, 1 (Satu) Buah Arloji/jam tangan, 1 (Satu) Buah sabuk/ikat pinggang warna hitam, 1 (Satu) buah jaket jumper warna abu-abu, 1 (Satu) buah celana pendek jeans warna biru, 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol P-4132-KE warna merah, 1 (Satu) Buah celana jeans warna biru yang terdapat bercak darah dan 1 (Satu) buah tas warna hitam biru, yang disita terkait pembunuhan tersebut;

Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada hari Jumat 29 Oktober 2021 sekitar jam 21.00 Wib bertempat di pinggir jalan persawahan tepatnya di Dsn. Banjarrejo, Ds. Gunungsari, Kec. Umbulsari, Kab. Jember telah melakukan pembunuhan terhadap korban FANI;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekitar jam 15.00 Wib terdakwa meminta tolong kepada saksi YUDIK Bin UNGSUH (Almarhum) untuk mengantar terdakwa ke Kab. Jember dengan alasan untuk mengambil sepeda motor milik terdakwa namun selanjutnya sebelum berangkat terdakwa meminjam sepeda motor saksi YUDIK untuk ke rumah saudara terdakwa (Rumah Nenek) dengan tujuan mengambil sebilah clurit yang terletak di samping bufet TV dan disimpan dibalik baju belakang yakni diselipkan di celana yang digunakan terdakwa selanjutnya terdakwa kembali ketempat kerja untuk menjemput saksi YUDIK;
- Bahwa kemudian sekitar jam 15.30 Wib terdakwa bersama dengan saksi YUDIK berboncengan berangkat menuju Kab. Jember menggunakan sepeda motor milik saksi YUDIK dengan posisi saksi YUDIK yang mengemudikan sedangkan terdakwa dibonceng dan menggunakan kaos oblong warna biru, jaket kain warna abu-abu dan celana panjang levis warna biru/sobek-sobek setelah itu sekitar jam 17.30 Wib terdakwa dan saksi YUDIK sampai di rumah saksi MISNALI (Paman terdakwa) yang berada di Dsn. Gumukbago, Ds. Nogosari, Kec. Rambipuji, Kab. Jember dan masuk ke dalam ruang tamu rumah saksi MISNALI untuk mengobrol serta terdakwa sempat masuk kedalam kamar depan rumah saksi MISNALI untuk meletakkan clurit yang dibawa;
- Bahwa setelah itu saksi MISNALI bertanya kepada terdakwa "Mau kemana" dan saksi YUDIK mengatakan "Jika akan mengambil sepeda motor miliknya sendiri" dan sekitar jam 17.45 Wib datang saksi AGUS WINARTO dan ikut mengobrol bersama dengan terdakwa, saksi YUDIK dan saksi MISNALI kemudian terdakwa mengajak AGUS untuk membeli kopi diwarung menggunakan sepeda motor milik saksi YUDIK serta juga mengajak AGUS untuk membeli obat Tryhexipinidil yang biasa terdakwa gunakan bersama saksi YUDIK untuk membuat efek seperti orang mabuk namun karena terdakwa tidak pernah membeli obat tersebut disekitar rumah MISNALI sehingga terdakwa menunggu dipinggir jalan sedangkan AGUS berjalan menuju tempat penjual obat tersebut dan mendapatkan 1 (Satu) bungkus obat Tryhexipinidil berisi 7 (tujuh) butir dengan harga Rp10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saat terdakwa dan AGUS pergi ke warung untuk membeli kopi mendapat telepon dari korban FANI YULIANTO yang mengatakan sudah berada didekat rumah saksi MISNALI selanjutnya terdakwa bersama dengan AGUS menjemput korban didekat Alfamaret dan setelah bertemu dengan korban yang menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah maka terdakwa, saksi AGUS dan korban berjalan beriringan menuju rumah saksi MISNALI kemudian terdakwa langsung membuat kopi untuk saksi YUDIK dan korban sambil mencampurkan 2 (Dua) butir obat Tryhexipinidil yang telah dihaluskan kedalam kopi milik korban;
- Bahwa saat diruang tamu terdakwa mengobrol bersama dengan saksi YUDIK, saksi AGUS, saksi MISNALI dan korban setelah itu korban sempat meminum kopi yang terdakwa buat sehingga terdakwa mengajak korban untuk pergi ke Besini menemui LIA sedangkan saksi YUDIK disuruh menunggu dirumah saksi MISNALI kemudian terdakwa pergi ke kamar depan rumah saksi MISNALI untuk mengambil sebilah clurit dan disembunyikan dibalik baju belakang terdakwa yakni diselipkan di celana yang digunakan terdakwa selanjutnya sekitar jam 19.00 Wib terdakwa bersama dengan korban keluar menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah milik korban dengan posisi korban yang mengemudikan sepeda motor sedangkan terdakwa dibonceng;
- Bahwa sesampainya di dekat DIRA Kec. Balung, Kab. Jember korban menghentikan sepeda motor dan muntah-muntah dipinggir jalan sehingga terdakwa mengajak FANI untuk pulang ke rumah dan menggantikan korban sebagai pengemudi serta menuju ke arah Kec. Umbulsari, Kab. Jember dengan tujuan mengantar korban kerumahnya namun saat diperjalanan terdakwa sempat berhenti sekitar 5 (Lima) kali karena korban muntah-muntah dipinggir jalan hingga terakhir berhenti di area persawahan pinggir jalan Dsn. Banjarrejo, Ds. Gunungsari, Kec. Umbulsari, Kab. Jember dan korban muntah dengan posisi jongkok didekat sepeda motor sedangkan terdakwa tetap duduk diatas sepeda motor;
- Bahwa kemudian korban memaksa terdakwa untuk tetap berangkat ke Besini namun terdakwa menolak karena kondisi korban muntah-muntah setelah itu karena korban memaksa maka terdakwa menjadi emosi dan memukul korban sebanyak 2 (Dua) kali menggunakan tangan sebelah kanan mengenai bagian wajah dan korban sempat berusaha melawan dengan memukul namun tidak mengenai terdakwa setelah itu sempat ada

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki-laki tua yang tidak terdakwa kenal menghampiri dengan menggunakan sepeda untuk meleraikan namun terdakwa mengatakan jika hal ini masalah pribadi sehingga seorang laki-laki tua tersebut pergi meninggalkan terdakwa dan korban;

- Bahwa setelah itu terdakwa dan korban kembali berkelahi tangan kosong dan terdakwa sempat berlari menjauh untuk menghindari tendangan korban yang mengarah kearah kemaluan terdakwa kemudian terdakwa mengingat hutang yang dimiliki korban sebesar Rp 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan tidak dibayar akan tetapi korban malah mengajak pergi ke daerah Besini untuk membeli seorang perempuan sehingga terdakwa menjadi gelap mata dan mengambil clurit yang sebelumnya terdakwa taruh di belakang punggung terdakwa dan terdakwa pegang menggunakan tangan kanan;
- Bahwa kemudian terdakwa mengayunkan sebilah clurit tersebut ke arah badan korban mengenai bagian perut sebelah kanan dan paha sebelah kanan korban setelah itu terdakwa mengayunkan clurit berulang kali kearah bagian kepala korban namun korban sempat berusaha melindungi bagian kepala dengan kedua tangannya sehingga clurit tersebut mengenai bagian tangan korban selanjutnya korban berusaha lari namun terdakwa mengayunkan kembali clurit hingga bagian gagang clurit terlepas kemudian saat kehilangan clurit tersebut terdakwa berusaha mengejar korban yang sedang berlari hingga akhirnya korban terjatuh dipinggir jalan dekat selokan;
- Bahwa setelah itu terdakwa mendorong korban kearah selokan hingga masuk kedalam selokan, karena masih merasa tidak puas dan untuk memastikan korban sudah meninggal atau belum maka terdakwa mengambil kayu dari pinggir sawah dan dipukulkan ke arah kepala korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian terdakwa meletakkan kayu tersebut diatas tubuh korban selanjutnya korban tidak berdaya dan terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat warna merah milik korban ke rumah saksi MISNALI dan tiba sekitar jam 21.30 Wib serta diparkir di ruang tamu dalam rumah saksi AGUS yang bersebelahan dengan rumah saksi MISNALI kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi MISNALI dan melepas baju serta celana yang terdakwa gunakan untuk direndam air sabun dekat sumur belakang rumah saksi MISNALI dan pergi mandi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil Handphone milik terdakwa yang berada di laci depan sepeda motor korban dan ternyata juga ada

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone milik korban sehingga terdakwa juga mengambil handphone milik korban kemudian terdakwa menelpon saksi untuk memberitahukan jika terdakwa sudah pulang/kembali kerumah saksi MISNALI selanjutnya terdakwa pergi tidur dikamar depan rumah saksi MISNALI dan pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar jam 03.30 Wib handphone milik korban berbunyi karena telepon dari Ibunya yang menanyakan keberadaan korban sehingga terdakwa mengangkat telepon dan menjawab seolah-olah terdakwa adalah korban dan mengatakan kepada ibu korban jika sedang berada di Kec. Puger, Kab. Jember;

- Bahwa kemudian terdakwa juga mengirimkan pesan kepada adik korban yang berisi "Terdakwa dibegal orang plerean" dan terdakwa mematikan handphone milik korban setelah itu sekitar jam 05.30 Wib terdakwa pergi mandi dan mencuci baju serta celana yang sudah terdakwa rendam semalam serta dijemur di depan rumah saksi MISNALI kemudian sekitar jam 06.30 Wib terdakwa membangunkan saksi YUDIK yang sedang tidur dirumah saksi AGUS untuk makan dan sekitar jam 08.00 Wib terdakwa mengajak YUDIK untuk keluar mencari rumah teman terdakwa yang bernama LINDA dengan mengendarai sepeda motor milik saksi YUDIK;
- Bahwa sesampainya di lampu merah jalan yang menuju ke Kec. Wuluhan tepatnya di dekat pasar Kec. Balung, Kab. Jember terdakwa sempat berhenti disebuah konter kecil untuk menjual Handphone milik korban dan mendapatkan uang sebesar Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) setelah itu terdakwa melanjutkan perjalanan mencari rumah LINDA di daerah Ds. Kesilir, Kec. Wuluhan, Kab. Jember namun tidak ditemukan sehingga terdakwa mengajak saksi YUDIK untuk menuju tempat pelelangan ikan di Kec. Puger, Kab. Jember dan sekitar jam 11.00 Wib terdakwa mengajak saksi YUDIK untuk pulang kerumah saksi MISNALI;
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi YUDIK sempat mengobrol hingga saksi MISNALI pulang kerja dan sekitar jam 15.00 Wib terdakwa mengambil pakaian yang sebelumnya terdakwa jemur untuk terdakwa gunakan kembali setelah itu terdakwa berpamitan kepada saksi MISNALI untuk pulang ke Kab. Bondowoso dan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah milik korban sedangkan saksi YUDIK mengendarai sepeda motor miliknya dan tiba di Kec. Cerme, Kab. Bondowoso sekitar jam 17.00 Wib kemudian di lokasi tempat terdakwa bekerja terdakwa sempat mencuci sepeda motor milik korban selanjutnya terdakwa

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan Istirahat di Musholla yang berada di tempat bekerja terdakwa;

- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah merasa cemburu kepada korban FANI karena pernah berusaha mendekati mantan istri terdakwa dan juga mempunyai hutang sebesar Rp 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) yang sampai sekarang tidak dibayarkan;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa sebilah clurit tersebut untuk menjaga diri apabila korban FANI melakukan perlawanan saat terdakwa akan menagih hutang kepada korban dan jika berkelahi maka akan terdakwa bunuh kemudian tujuan terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol : P-4132-KE milik korban untuk terdakwa kuasai karena sebelumnya korban mempunyai hutang kepada terdakwa sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa memberikan obat Tryhexipinidil kedalam minuman kopi milik korban FANI agar korban sedikit kehilangan kesadaran/mabuk karena tujuan awal terdakwa pergi berdua dengan korban untuk bernyanyi bersama PSK;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah merencanakan terlebih dahulu saat awal berada di Kab. Bondowoso untuk melakukan pembunuhan terhadap korban FANI;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Buah Clurit dan gagang kayu berwarna coklat;
- 1 (Satu) Potongan kayu;
- 1 (Satu) Buah Arloji/jam tangan merk seiko;
- 1 (Satu) Buah sabuk/ikat pinggang warna hitam coklat;
- 1 (Satu) buah jaket jumper warna abu-abu kondisi sobek/sabetan clurit;
- 1 (Sat) Buah baju Hem warna biru kondisi sobek/Sabetan clurit;
- 1 (Satu) buah celana pendek jeans warna biru;
- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol P- 4132 –KE Warna Merah;
- 1 (Satu) Buah celana jeans warna biru yang terdapat bercak darah;
- 1 (Satu) buah tas warna hitam biru;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan visum Et Repertum Nomor : 440/48/601/2021 tanggal 03 Nopember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD AFIFUL JAUHANI, MH.Sp.F.M dokter Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi Jember dengan hasil kesimpulan :

1. Jenasah berjenis kelamin laki-laki berusia antara duapuluh lima tahun hingga tiga pulu lima tahun, panjang badan saratus lima puluh lima sentimeter warna kulit sawo matang;
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan:
 - Pucat pada selaput lendir kelopak mata atas dan bawah kedua mata, bibir, gusi, serta ujung jari dan kuku kedua tangan dan kaki;
 - Luka memar pada kepala, dada, punggung, perut, akibat kekerasan tumpul;
 - Luka lecet pada mata, pipi, punggung, pinggang dan kedua anggota gerak bawah akibat kekerasan tumpul;
 - Luka robek pada leher akibat kekerasan tumpul;
 - Luka bacok pada kepala punggung perut pinggang dan anggota gerak atas, akibat kekerasan tajam;
3. Pada pemeriksaan dalam di temukan :
 - Resapan darah pada kulit bagian dalam kepala hingga otot kepala;
 - Pendarahan pada otak;
 - Gumpalan darah yang menutup saluran nafas paru paru kanan;
 - Luka tembus pada hati dan ginjal kanan;
4. Sebab kematian akibat luka bacok pada pinggang kanan yang tembus dan memotong sepertiga bagian ginjal sehingga mengakibatkan pendarahan;

Menimbang, bahwa segala yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar jam 15.00 Wib bertempat di warung bakso Ponorogo Pasar Baru tepatnya di Ds. Kencong, Kec. Kencong, Kab. Jember telah terjadi peristiwa tindak pidana dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (Moord) **dan** disertai tindak pidana mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa AMIR SUTRISNO Bin GATOT;

- Bahwa sebelumnya korban FANI YULIANTO mempunyai hutang kepada terdakwa sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) yang belum dibayar kemudian terdakwa berniat untuk menagih hutang tersebut ke Jember. Pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 sekitar jam 15.00 Wib terdakwa meminta tolong kepada saksi YUDIK Bin UNGSUH (Almarhum) untuk mengantar ke Jember dengan alasan untuk mengambil sepeda motor milik terdakwa, namun sebelum berangkat terdakwa meminjam sepeda motor saksi YUDIK **terlebih dahulu untuk pergi ke rumah nenek terdakwa dengan tujuan mengambil sebilah clurit dan disimpan dibalik baju belakang yakni diselipkan di celana yang digunakan terdakwa dengan maksud menjaga diri dan apabila korban melakukan perlawanan saat terdakwa menagih hutang kepada korban dan berkelahi maka korban akan terdakwa bunuh**;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi YUDIK berboncengan berangkat menuju Kab. Jember menggunakan sepeda motor milik saksi YUDIK dengan posisi saksi YUDIK yang mengemudikan sedangkan terdakwa dibonceng dan menggunakan kaos oblong warna biru, jaket kain warna abu-abu dan celana panjang levis warna biru/sobek-sobek setelah itu sekitar jam 17.30 Wib terdakwa dan saksi YUDIK sampai di rumah saksi MISNALI (Paman terdakwa) yang berada di Dsn. Gumukbago, Ds. Nogosari, Kec. Rambipuji, Kab. Jember dan masuk ke dalam ruang tamu rumah saksi MISNALI untuk mengobrol serta terdakwa sempat masuk kedalam kamar depan rumah saksi MISNALI untuk meletakkan clurit yang dibawa;
- Bahwa setelah itu saksi MISNALI bertanya kepada terdakwa "Mau kemana" dan saksi YUDIK mengatakan "Jika akan mengambil sepeda motor miliknya sendiri" dan sekitar jam 17.45 Wib datang saksi AGUS WINARTO dan ikut mengobrol bersama dengan terdakwa, kemudian pada saat terdakwa dan AGUS pergi ke warung untuk membeli kopi lalu mendapat telepon dari korban FANI YULIANTO yang mengatakan sudah berada didekat rumah saksi MISNALI selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi AGUS menjemput korban yang pada saat itu mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah P 4132 KE;

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



- Bahwa saat diruang tamu terdakwa mengobrol bersama dengan saksi YUDIK, saksi AGUS, saksi MISNALI dan korban FANI YULIANTO, setelah itu korban sempat meminum kopi yang terdakwa buat yang sebelumnya sempat dicampur dengan obat trex, tidak lama kemudian terdakwa mengajak korban untuk pergi ke Besini (tempat lokalisasi) , kemudian terdakwa pergi ke kamar depan rumah saksi MISNALI **mengambil sebilah clurit dan disembunyikan dibalik baju belakang;**
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 19.00 Wib terdakwa bersama dengan korban keluar menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah P 4132 KE milik korban dengan posisi korban yang mengemudikan sepeda motor sedangkan terdakwa dibonceng dan sesampainya di dekat DIRA Kec. Balung, Kab. Jember korban menghentikan sepeda motor dan muntah-muntah dipinggir jalan sehingga terdakwa mengajak korban FANI YULIANTO untuk pulang ke rumah dan menggantikan korban sebagai pengemudi serta menuju ke arah Kec. Umbulsari, Kab. Jember dengan tujuan mengantar korban kerumahnya. Namun saat diperjalanan terdakwa sempat berhenti sekitar 5 (Lima) kali karena korban muntah-muntah dipinggir jalan hingga terakhir berhenti di area persawahan pinggir jalan Dsn. Banjarrejo, Ds. Gunungsari, Kec. Umbulsari, Kab. Jember dan korban muntah dengan posisi jongkok didekat sepeda motor sedangkan terdakwa tetap duduk diatas sepeda motor;
- Bahwa kemudian korban memaksa terdakwa untuk tetap berangkat ke Besini (tempat lokalisasi) namun terdakwa menolak karena kondisi korban muntah-muntah, setelah itu karena korban memaksa terus maka terdakwa menjadi emosi dan memukul korban sebanyak 2 (Dua) kali menggunakan tangan sebelah kanan mengenai bagian wajah dan korban sempat berusaha melawan dengan memukul namun tidak mengenai terdakwa. Setelah itu sempat ada seorang menghampiri dengan menggunakan sepeda untuk meleraikan namun terdakwa mengatakan jika hal ini masalah pribadi. Sehingga seseorang tersebut pergi meninggalkan terdakwa dan korban. Setelah itu terdakwa dan korban kembali lagi berkelahi menggunakan tangan kosong;
- Kemudian terdakwa sempat mengingat hutang yang dimiliki korban sebesar Rp 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan tidak dibayar akan tetapi korban malah mengajak pergi ke daerah Besini untuk membeli seorang perempuan sehingga terdakwa menjadi emosi dan mengambil clurit yang sebelumnya terdakwa selipkan



di belakang punggung terdakwa dan terdakwa pegang menggunakan tangan kanan. Kemudian terdakwa mengayunkan sebilah clurit tersebut ke bagian perut sebelah kanan dan paha sebelah kanan korban. Setelah itu terdakwa mengayunkan clurit berulang kali ke arah bagian kepala korban namun korban sempat berusaha melindungi bagian kepala dengan kedua tangannya sehingga clurit tersebut mengenai bagian tangan korban. Selanjutnya korban berusaha lari namun terdakwa mengayunkan kembali clurit hingga bagian gagang clurit terlepas. Kemudian saat kehilangan clurit tersebut terdakwa berusaha mengejar korban yang sedang berlari hingga akhirnya korban terjatuh dipinggir jalan dekat selokan setelah itu terdakwa mendorong korban ke arah selokan hingga masuk kedalam selokan, karena masih merasa tidak puas dan untuk memastikan korban sudah meninggal atau belum maka terdakwa mengambil kayu dari pinggir sawah dan dipukulkan ke arah kepala korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian terdakwa meletakkan kayu tersebut diatas tubuh korban dan meninggalkannya di selokan sekitar sawah tersebut selanjutnya korban tidak berdaya dan terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat warna merah milik korban ke rumah saksi MISNALI dan mengambil Handphone yang berada di laci depan sepeda motor korban lalu keesokan harinya terdakwa menjual Handphone milik korban di dekat pasar Kec. Balung, Kab. Jember kepada seseorang dan mendapatkan uang sebesar Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah). Setelah itu terdakwa berpamitan kepada saksi MISNALI untuk pulang ke Kab. Bondowoso dan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah P 4132 KE milik korban FANI YULIANTO;

- Bahwa terdakwa tujuan terdakwa membawa celurit dari rumah untuk menjaga diri apabila korban melawan saat ditagih hutangnya dan apabila berkelahi maka akan langsung dibunuh;
- Bahwa kemudian terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di rumah kos tepatnya di Jl. Tubanan Indah II, Kel. Tandes, Kec. Tandes, Kota Surabaya berhasil ditangkap oleh petugas Polres Jember selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jember untuk diproses lebih lanjut;
- Berdasarkan visum Et Repertum Nomor : 440/48/601/2021 tanggal 03 Nopember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD AFIFUL JAUHANI, MH.Sp.F.M dokter Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi Jember dengan hasil kesimpulan :



1. Jenasah berjenis kelamin laki-laki berusia antara duapuluh lima tahun hingga tiga puluh lima tahun, panjang badan saratus lima puluh lima sentimeter warna kulit sawo matang;
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan:
 - Pucat pada selaput lendir kelopak mata atas dan bawah kedua mata, bibir, gusi, serta ujung jari dan kuku kedua tangan dan kaki;
 - Luka memar pada kepala, dada, punggung, perut, akibat kekerasan tumpul;
 - Luka lecet pada mata, pipi, punggung, pinggang dan kedua anggota gerak bawah akibat kekerasan tumpul;
 - Luka robek pada leher akibat kekerasan tumpul;
 - Luka bacok pada kepala punggung perut pinggang dan anggota gerak atas, akibat kekerasan tajam;
3. Pada pemeriksaan dalam di temukan :
 - Resapan darah pada kulit bagian dalam kepala hingga otot kepala;
 - Pendarahan pada otak;
 - Gumpalan darah yang menutup saluran nafas paru paru kanan;
 - Luka tembus pada hati dan ginjal kanan;
4. Sebab kematian akibat luka bacok pada pinggang kanan yang tembus dan memotong sepertiga bagian ginjal sehingga mengakibatkan pendarahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Kumulatif, yakni Kesatu Primair, melanggar **Pasal 340 KUHP**, Subsidair melanggar **Pasal 338 KUHP**, dan Kedua, **Pasal 362 KUHP** oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair yaitu **Pasal 340 KUHP**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu;



3. Menghilangkan jiwa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas secara historis kronologis maka kata “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Amir Sutrisno Bin Gatot yang mana dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam berkas-berkas perkara ini dan hal tersebut juga telah dibenarkan oleh saksi-saksi, maka jelaslah bahwa pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam perkara ini tertuju kepada terdakwa Amir Sutrisno Bin Gatot sehingga berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal 340 KUHP, pembuat Undang-Undang menempatkan unsur “dengan sengaja” (*opzettelijk*) di depan unsur “menghilangkan nyawa orang lain”, sehingga hal itu mengandung makna bahwa



unsur “direncanakan lebih dahulu” dan unsur “menghilangkan nyawa orang lain”, diliputi oleh “*opzet*” atau “kesengajaan”;

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH dalam bukunya asas-asas hukum pidana Indonesia menyatakan kesengajaan (*opzet*) itu dikenal ada tiga macam yaitu:

1. Kesengajaan yang bersifat suatu tujuan/tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*) yaitu dalam suatu tindak pidana pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana (*constitutief gevold*);
2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) yang artinya apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;
3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkhedenbewustzijn*) artinya kesengajaan dalam tindak pidana ini hanya dibayangkan suatu kemungkinan akan akibat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dalam kepustakaan hukum pidana, corak sengaja/*opzet* yang termuat dalam delik pembunuhan termasuk tingkatan “sengaja sebagai maksud” (*opzetelijk als oogmerk*), karena akibat delik adalah menjadi motif utama si pembuat, seperti dikemukakan oleh VOS yang menyatakan sengaja sebagai maksud apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan KUHP (MVT) sengaja (*opzet*) berarti “*willens* dan *wettens*” yang berarti si pembuat harus menghendaki apa yang dilakukannya dan harus mengetahui apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di dalam doktrin hukum pidana, pengertian “dengan sengaja” dikenal 2 (dua) teori yaitu:

1. Teori kehendak, dan
2. Teori pengetahuan (*voorstelling theori*) dari Frank yang didukung oleh Liszt;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas, pakar hukum pidana Prof. Jan Remmelink menegaskan dalam *dolus* sebab itu terkandung elemen kehendak (*volitief*) dan intelektual (pengetahuan), tindakan dengan sengaja selalu *willens* (dikendaki) dan *wittens* (disadari atau diketahui);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Moeljatno diantara kedua teori tersebut, di dalam praktek peradilan teori pengetahuan (*voorstellings theori*) dipandang lebih memuaskan. Pemikiran ini berdasarkan apa yang dikehendaki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentu diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan mengacu pada pendirian MVT dan pendapat pakar hukum pidana serta praktek peradilan dapatlah ditegaskan bahwa seseorang melakukan perbuatan “dengan sengaja” apabila orang tersebut menghendaki perbuatannya dan menyadari akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan uraian diatas, di dalam pemeriksaan perkara ini telah diperoleh fakta bahwa oleh karena sebelumnya korban Fani Yulianto mempunyai hutang kepada terdakwa sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) yang belum dibayar kemudian terdakwa berniat untuk menagih hutang tersebut ke Jember. Pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 sekitar jam 15.00 Wib terdakwa meminta tolong kepada saksi YUDIK Bin UNGSUH (Almarhum) untuk mengantar ke Jember dengan alasan untuk mengambil sepeda motor milik terdakwa, namun sebelum berangkat terdakwa meminjam sepeda motor saksi YUDIK terlebih dahulu untuk pergi ke rumah nenek terdakwa dengan tujuan mengambil sebilah clurit dan disimpan dibalik baju belakang yakni diselipkan di celana yang digunakan terdakwa dengan maksud menjaga diri dan apabila korban melakukan perlawanan saat terdakwa menagih hutang kepada korban dan berkelahi maka korban akan terdakwa bunuh, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi YUDIK berboncengan berangkat menuju Kab. Jember menggunakan sepeda motor milik saksi YUDIK, setelah itu sekitar jam 17.30 Wib terdakwa dan saksi YUDIK sampai di rumah saksi MISNALI (Paman terdakwa) yang berada di Dsn. Gumukbago, Ds. Nogosari, Kec. Rambipuji, Kab. Jember dan masuk ke dalam ruang tamu rumah saksi MISNALI untuk mengobrol serta terdakwa sempat masuk kedalam kamar depan rumah saksi MISNALI untuk meletakkan clurit yang dibawa, setelah itu saksi MISNALI bertanya kepada terdakwa “Mau kemana” dan saksi YUDIK mengatakan “Jika akan mengambil sepeda motor miliknya sendiri” dan sekitar jam 17.45 Wib datang saksi AGUS WINARTO dan ikut mengobrol bersama dengan terdakwa, kemudian pada saat terdakwa dan AGUS pergi ke warung untuk membeli kopi lalu mendapat telepon dari korban FANI YULIANTO yang mengatakan sudah berada didekat rumah saksi MISNALI selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi AGUS menjemput korban yang pada saat itu mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah P 4132 KE, saat diruang tamu terdakwa mengobrol bersama dengan saksi YUDIK, saksi AGUS, saksi MISNALI dan korban FANI YULIANTO, setelah itu korban sempat

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminum kopi yang terdakwa buat yang sebelumnya sempat dicampur dengan obat trex, tidak lama kemudian terdakwa mengajak korban untuk pergi ke Besini (tempat lokalisasi), kemudian terdakwa pergi ke kamar depan rumah saksi MISNALI mengambil sebilah clurit dan disembunyikan dibalik baju belakang, selanjutnya sekitar jam 19.00 Wib terdakwa bersama dengan korban keluar menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah P 4132 KE milik korban dengan posisi korban yang mengemudikan sepeda motor sedangkan terdakwa dibonceng dan sesampainya di dekat DIRA Kec. Balung, Kab. Jember korban menghentikan sepeda motor dan muntah-muntah dipinggir jalan sehingga terdakwa mengajak korban FANI YULIANTO untuk pulang ke rumah dan menggantikan korban sebagai pengemudi serta menuju ke arah Kec. Umbulsari, Kab. Jember dengan tujuan mengantar korban kerumahnya. Namun saat diperjalanan terdakwa sempat berhenti sekitar 5 (Lima) kali karena korban muntah-muntah dipinggir jalan hingga terakhir berhenti di area persawahan pinggir jalan Dsn. Banjarrejo, Ds. Gunungsari, Kec. Umbulsari, Kab. Jember dan korban muntah dengan posisi jongkok didekat sepeda motor sedangkan terdakwa tetap duduk diatas sepeda motor, kemudian korban memaksa terdakwa untuk tetap berangkat ke Besini (tempat lokalisasi) namun terdakwa menolak karena kondisi korban muntah-muntah, setelah itu karena korban memaksa terus maka terdakwa menjadi emosi dan memukul korban sebanyak 2 (Dua) kali menggunakan tangan sebelah kanan mengenai bagian wajah dan korban sempat berusaha melawan dengan memukul namun tidak mengenai terdakwa. Setelah itu sempat ada seorang menghampiri dengan menggunakan sepeda untuk meleraikan namun terdakwa mengatakan jika hal ini masalah pribadi. Sehingga seseorang tersebut pergi meninggalkan terdakwa dan korban. Setelah itu terdakwa dan korban kembali lagi berkelahi menggunakan tangan kosong. Kemudian terdakwa sempat mengingat hutang yang dimiliki korban sebesar Rp 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan tidak dibayar akan tetapi korban malah mengajak pergi ke daerah Besini untuk membeli seorang perempuan sehingga terdakwa menjadi emosi dan mengambil clurit yang sebelumnya terdakwa selipkan di belakang punggung terdakwa dan terdakwa pegang menggunakan tangan kanan. Kemudian terdakwa mengayunkan sebilah clurit tersebut ke bagian perut sebelah kanan dan paha sebelah kanan korban. Setelah itu terdakwa mengayunkan clurit berulang kali ke arah bagian kepala korban namun korban sempat berusaha melindungi bagian kepala dengan kedua tangannya sehingga clurit tersebut mengenai bagian tangan korban. Selanjutnya korban berusaha lari namun terdakwa

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Jmr



mengayunkan kembali clurit hingga bagian gagang clurit terlepas. Kemudian saat kehilangan clurit tersebut terdakwa berusaha mengejar korban yang sedang berlari hingga akhirnya korban terjatuh dipinggir jalan dekat selokan setelah itu terdakwa mendorong korban ke arah selokan hingga masuk kedalam selokan, karena masih merasa tidak puas dan untuk memastikan korban sudah meninggal atau belum maka terdakwa mengambil kayu dari pinggir sawah dan dipukulkan ke arah kepala korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian terdakwa meletakkan kayu tersebut diatas tubuh korban dan meninggalkannya di selokan sekitar sawah tersebut. Selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat warna merah P 4132 KE milik korban ke rumah saksi MISNALI dan tiba sekitar jam 21.30 Wib;

Menimbang, bahwa terdakwa tujuan terdakwa membawa celurit dari rumah untuk menjaga diri apabila korban melawan saat ditagih hutangnya dan apabila berkelahi maka akan langsung dibunuh;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mengerti dan menyadari perbuatannya maka unsur "Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur menghilangkan jiwa orang lain;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan pengertian mengenai unsur ini, akan tetapi secara umum dapat diketahui bahwa unsur ini terbukti apabila akibat dari perbuatan seseorang telah mengakibatkan meninggalnya/hilangnya nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, di dalam pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap korban Fani sebagaimana dipertimbangkan diatas telah menyebabkan korban Fani meninggal dunia;

Menimbang, bahwa meninggalnya korban Fani tersebut juga telah dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan dan memperhatikan hasil Visum Et Repertum Nomor : 440/48/601/2021 tanggal 03 Nopember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD AFIFUL JAUHANI, MH.Sp.F.M dokter Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi Jember, Majelis Hakim telah mendapatkan keyakinan bahwa benar korban Fani telah meninggal dunia dan meninggalnya korban Fani diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "menghilangkan nyawa orang lain" telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara berbentuk gabungan antara subsidairitas dan komulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan komulatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa", ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas secara historis kronologis maka kata "barangsiapa" menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Amir

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sutrisno Bin Gatot yang mana dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam berkas-berkas perkara ini dan hal tersebut juga telah dibenarkan oleh saksi-saksi, maka jelaslah bahwa pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam perkara ini tertuju kepada terdakwa Amir Sutrisno Bin Gatot sehingga berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah apabila suatu barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula sehingga terjadi perpindahan penguasaan atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi ditemukan fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira jam 21.00 WIB bertempat di pinggir jalan persawahan tepatnya di Dsn. Banjarrejo, Ds. Gunungsari, Kec. Umbulsari, Kab. Jember Terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah P 4132 KE dengan cara Terdakwa menghilangkan nyawa korban sebagaimana dijelaskan diatas lalu Terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat warna merah milik korban ke rumah saksi MISNALI dan mengambil Handphone yang berada di laci depan sepeda motor korban lalu keeseokan harinya terdakwa menjual Handphone milik korban di dekat pasar Kec. Balung, Kab. Jember kepada seseorang dan mendapatkan uang sebesar Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur “mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil tersebut bukan sepenuhnya milik dari pelaku tindak pidana atau sebagian kepemilikan dari barang tersebut merupakan milik orang lain dalam artian dimiliki bersama antara pelaku tindak pidana dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi ditemukan fakta bahwa barang berupa berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah P 4132 KE yang menjadi barang bukti dalam perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini merupakan milik dari Korban Fani Yulianto, sehingga sub unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”. Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy. Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr.D.Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr.E.P.H. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 88-97 vide Yurisprudensi MA No.572 K/ Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan sub unsur “untuk dimiliki” adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hak orang lain atau apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ditemukan fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira jam 21.00 WIB bertempat di pinggir jalan persawahan tepatnya di Dsn. Banjarrejo, Ds. Gunungsari, Kec. Umbulsari, Kab. Jember Terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah P 4132 KE tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya dan orang yang berhak atas barang tersebut yakni Korban Fani Yulianto dengan tujuan untuk dimiliki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur “ yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Jmr



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terdakwa Amir Sutrisno Bin Gatot telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primer dan dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, untuk mencegah agar Terdakwa tidak melarikan diri dan menghindari pidananya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP beralasan apabila Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (Satu) Buah Clurit dan gagang kayu berwarna coklat;
- 1 (Satu) Potongan kayu;
- 1 (Satu) Buah Arloji/jam tangan merk seiko;
- 1 (Satu) Buah sabuk/ikat pinggang warna hitam coklat;
- 1 (Satu) buah jaket jumper warna abu-abu kondisi sobek/sabotan clurit;
- 1 (Sat) Buah baju Hem warna biru kondisi sobek/Sabotan clurit;
- 1 (Satu) buah celana pendek jeans warna biru;
- 1 (Satu) Buah celana jeans warna biru yang terdapat bercak darah;
- 1 (Satu) buah tas warna hitam biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol P- 4132 –KE Warna Merah;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui keluarga korban;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menghilangkan nyawa orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Amir Sutrisno Bin Gatot telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pembunuhan dengan rencana (Moord)*" sebagaimana Dakwaaan Kesatu Primair dan "*pencurian*" sebagaimana Dakwaaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Buah Clurit dan gagang kayu berwarna coklat;
 - 1 (Satu) Potongan kayu;
 - 1 (Satu) Buah Arloji/jam tangan merk seiko;
 - 1 (Satu) Buah sabuk/ikat pinggang warna hitam coklat;
 - 1 (Satu) buah jaket jumper warna abu-abu kondisi sobek/sabetan clurit;
 - 1 (Sat) Buah baju Hem warna biru kondisi sobek/Sabetan clurit;
 - 1 (Satu) buah celana pendek jeans warna biru;
 - 1 (Satu) Buah celana jeans warna biru yang terdapat bercak darah;
 - 1 (Satu) buah tas warna hitam biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol P- 4132 –KE Warna Merah;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui keluarga korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022, oleh kami, Alfonsus Nahak, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sigit Triatmojo, S.H.,M.H., Aryo Widiatmoko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, Tanggal 23 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Prasetyo Budi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Gedion Ardana Reswari, S.H.,M.H. Penuntut Umum, dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Sigit Triatmojo, S.H., M.H.

Alfonsus Nahak, S.H.,M.H.,

Ttd

Aryo Widiatmoko, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Tri Prasetyo Budi, S.H.